



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan Bupati dan wakil Bupati daerah merupakan perwujudan dari kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban rakyat untuk secara demokratis memilih pemimpin di daerahnya;
- b. bahwa pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Trenggalek tahun 2024 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tidak cukup didanai dalam satu tahun anggaran, sehingga perlu adanya pembentukan dana cadangan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pembentukan

dana cadangan, maka diperlukan pengaturan tentang pembentukan dana cadangan untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
DAN
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Trenggalek.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendanai kebutuhan pembangunan

prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan dana cadangan untuk menampung seluruh dana cadangan yang digunakan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan melalui pencairan dan/atau pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Portofolio adalah kumpulan investasi yang dimiliki oleh institusi atau perorangan.
12. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dana Cadangan dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

BESARAN DAN PENYEDIAAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dana Cadangan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyediaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan secara berkesinambungan selama 2 (dua) tahun anggaran dan setiap tahun anggaran ditetapkan melalui APBD sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah); dan
 - b. tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Dalam hal biaya penyelenggaraan pemilihan melebihi besaran Dana Cadangan, maka kekurangannya dapat dibebankan pada APBD tahun berkenaan.

BAB IV
SUMBER DANA

Pasal 5

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a. dana alokasi khusus;
- b. pinjaman Daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENEMPATAN DANA

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan Daerah digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (4) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam Portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

- (6) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (7) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
PENGUNAAN DANA
Pasal 7

Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini

BAB VII
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pencairan Dana Cadangan
Pasal 8

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (2) Pencairan Dana Cadangan termasuk dalam sumber penerimaan pembiayaan daerah.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Pemindahbukuan Dana Cadangan

Pasal 9

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan PPKD

BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana cadangan atas penggunaan dana cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 11

Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak memerlukan

penggunaan dana cadangan, pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 September 2022

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 September 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ANDRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 112-2/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024

I. UMUM

Bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 sebagai perwujudan nyata demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, sehingga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah dan segenap warga demi suksesnya pesta demokrasi dimaksud. Untuk itu sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pembentukan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditegaskan bahwa pendanaan dibebankan pada APBD, dan selanjutnya apabila tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan.

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan biaya yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah berupaya untuk menggali dana dan mencari sumber pembiayaan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 126